



**PUTUSAN**

Nomor 479/PDT/2014/PT.BDG.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Nyonya Linda Soetanto**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Keselamatan No. 32, RT. 010/ RW. 008, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya Ebeneser Damanik, SH., advokat pada Kantor Advokat Ebeneser Damanik, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Pamekar Barat Asri I No.35 Panghegar, Mekar Mulya, Bandung 40163, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2011, disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

**Melawan**

1. **Nyonya Ani Andriani Sukmayantini, SH., Notaris/PPAT**, beralamat kantor di jalan Walet I, Blok A IX, No. 6, Jati Bening Estate, Kota Bekasi, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----
2. **Majelis Pengawasan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)**, beralamat kantor di Central Niaga Kalimalang Blok C.1, lantai III, Jalan Ahmad Yani No. 20, Kalimalang, Kota Bekasi, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I** ; -----

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 479/Pdt/2014/PT.Bdg.



3. **Majelis Pengawas Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)** Jawa barat, beralamat kantor di Jalan Jakarta No. 27, Kota Bandung, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT II** ; -----
4. **Majelis Pengawasan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)**, beralamat kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT III** ; -----
5. **Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** ( d / h DEP.KEH 7 HAM RI ), beralamat kantor di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7. Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT IV** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2014, Nomor : 479/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 01 Februari 2012 Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.Bks dalam perkara tersebut diatas ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan- keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tersebut dalam putusan sela Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi tanggal 01 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi tentang kewenangan Absolut dari Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Perdata No. : 232/Pdt.G/2011/PN.Bks ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.116.000, ( Satu juta seratus enam belas ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat putusan sela perkara tersebut dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta / surat Pernyataan permohonan Banding No. 232/Pdt.G/2011/PN.Bks Jo. No.06/Bdg/2012/PN.Bks yang ditanda tangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 14 Februari 2012 Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi No. 232 /Pdt.G/2011/PN.Bks, tanggal 01 Februari 2012 yang mana permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 29 Februari 2012 dan melalui Pengadilan Negeri Bandung diberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2012, dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 479/Pdt/2014/PT.Bdg.



Tergugat III dan Turut Terbanding / Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 16 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Pebruari 2012, dan diterima oleh Panitera Muda Perdata pada tanggal 27 Pebruari 2012, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan melalui Pengadilan Negeri Bandung disampaikan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2012 dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat III dan Turut Terbanding / Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 16 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera, tanggal 04 Nopember 2014 menyatakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, kepada kedua belah pihak bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dan ternyata Kuasa Hukum Pemanding, Terbanding maupun para Turut Terbanding tidak menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) ; ---

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.Bks, tanggal 01 Februari 2012 dan permohonan banding dari Kuasa Penggugat diajukan dan ditanda tangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Februari 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui *Juncto* pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga pengajuan perkara banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengangkat kembali dalil-dalil dalam posita gugatan penggugat, yang mana Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi memutus soal kewenangan mengadili yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi serta memperhatikan memori banding, tanpa adanya kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tetap dikuatkan, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Mengingat Bab III Bagian 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pasal 134 *HIR* (*Reglemen* Indonesia yang diperbaharui), Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Juncto* Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan I dan Perubahan II atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 479/Pdt/2014/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman dan Perturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Ebeneser Damanik, S.H, semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.Bks, tanggal 01 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 oleh kami **WILLEM DJARI, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI WIDODO, S.H.,M.Hum** dan **SYAMSUL ALI, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra.Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**EDI WIDODO, S.H.,M.Hum.**

**WILLEM DJARI, S.H.**

Ttd

**SYAMSUL ALI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.**



Rincian biaya perkara :

1. Meterai ..... = Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... = Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan ... = Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... = Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah).